



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 192 TAHUN 2015

TENTANG

**PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA BAGI
SKPD/UKPD YANG MEMBANTU PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Gubernur Nomor 1513 Tahun 2015 tentang Penetapan Penerima dan Besarnya Insentif Pemungutan Pajak Daerah, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
 2. Asisten Administrasi dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
 3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
 4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
 8. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
 9. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
 13. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
 14. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
 15. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta
 16. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta
 17. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta
 18. Kepala Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta
 19. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 20. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
 21. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
 22. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
 23. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

- Untuk :
- KESATU : Mewajibkan kepada seluruh SKPD/UKPD yang secara nyata membantu Dinas Pelayanan Pajak dalam pemungutan pajak daerah segera membuat Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja untuk menentukan jabatan dan jumlah pegawai yang berhak menerima insentif pajak daerah sesuai tugas dan fungsi.
- KEDUA : Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor KEP/75/M.PAN/7/2014 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi.
- KETIGA : Biro Tata Pemerintahan agar mengoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Kecamatan dan Kelurahan.
- KEEMPAT : Hasil penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja SKPD/UKPD disampaikan ke Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi untuk divalidasi sebelum disampaikan ke Dinas Pelayanan Pajak.
- KELIMA : Hasil penyusunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU agar diserahkan paling lambat 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal ditetapkannya Instruksi Gubernur ini.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2015

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Plh. Sekretaris Daerah,



Mara Oloan Siregar
NIP 195803081986101001

Tembusan

Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta